



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Siungsiungjaya No.16 Telp. (0624) 21828 Rantauprapat, Kode Pos:21415

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU,
TENTANG

EZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR SWASTA
Nomor 503.421.2/2019/DPMP/TSP-BP2MNP/2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU,

- Membaca : Surat permohonan Mayor Sinaga selaku Ketua Yayasan SD Swasta Karya Perjuangan Desa Selat Beteng Kecamatan Paniah Tengah Nomor 422.04/023/VP-KP/2020 tanggal 31 Agustus 2020 perihal permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta;
- Menimbang : bahwa permohonan yang diajukan oleh Awakanda perihal permohonan izin operasional Sekolah Dasar Swasta telah memenuhi kelayakan dan kelengkapan administrasi sesuai dengan rekomendasi tanggal 10 September 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pembelajaran Sekolah Dasar dan Kepala Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu selaku anggota Tim Teknis Pelaporan Terpadu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 22 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Wewenang Pengkelola Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KESATU : Memberikan **Izin Pendirian Sekolah Dasar Swasta** kepada :
- Nama pemohon : Mayor Sinaga, (sejak dan atas nama) **YAYASAN PENDIDIKAN SD SWASTA "KARYA PERJUANGAN PANAI TENGAH"** Berkedudukan di Desa Selat Beteng Kecamatan Paniah Tengah Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara yang dibentuk berdasarkan Akta Nomor 06 tanggal 03 September 2014 yang diterbitkan di hadapan Lurah Desa, SH, MKK di Labuhanbatu.
- Nomor Induk Berusaha (NIB) : Lembaga : 02090000960499
- Nama Sekolah Dasar : **SD KARYA PERJUANGAN – PANAI TENGAH**
- Alamat Sekolah : Desa Selat Beteng Kecamatan Paniah Tengah Kabupaten Labuhanbatu.
- KEDUA : Yayasan Sosial SD Swasta " Karya Perjuangan " selaku pemegang izin, wajib melaksanakan ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku terutama yang menyangkut tentang pendidikan dalam mengelola SD Swasta Karya Perjuangan Desa Selat Beteng Kecamatan Paniah Tengah.
- KETIGA : Pemegang izin wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala yang dimajukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu perihal pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan (RIPS) SD Swasta Karya Perjuangan Paniah Tengah.
- KEEMPAT : Izin ini hanya berlaku pada lokasi pertapakkan sebagaimana dimajukan dalam Diklat KESATU, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau dialihkan ke lokasi pertapakkan lainnya.
- KELIMA : **Izin ini juga berlaku sebagai Izin Operasional SD Swasta Karya Perjuangan Panai Tengah**, dapat dicabut dan dinyatakan batal demi hukum apabila pemegang izin sebagaimana dimajukan dalam Diklat KEDUA melanggar rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melakukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Rantauprapat
pada tanggal : 14 September 2019

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Labuhanbatu,

SUPRYONO, S.Sos
PENATA TK-1
NIP. 80720516 199602 1 001